

BERITA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR 207 TAHUN 2014

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

**PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Simalungun Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati Simalungun Tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri "D" Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 8 seri "D" Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2013 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
21. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 199).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Simalungun ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Simalungun;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun;
6. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
7. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
9. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri;
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran;

13. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas;
15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
17. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
18. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja;
19. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
20. Kota adalah Kabupaten/Kota pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi;
21. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten;
22. Surat Perintah Tugas atau yang selanjutnya disebut dengan SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;
- c. Efisiensi penggunaan belanja daerah;
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

Perjalanan Dinas Jabatan digolongkan menjadi :

- a. Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten;
- b. Perjalanan Dinas melewati batas wilayah Kabupaten.

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Perintah Tugas.
- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja berkenaan;
 - b. Atasan langsung Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang diunjuk;
- (4) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan :
 - a. Pemberi Tugas;
 - b. Pelaksana Tugas;
 - c. Waktu pelaksanaan Tugas;
 - d. Tempat pelaksanaan Tugas.
- (5) Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Perintah Tugas adalah :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang melawati batas wilayah Kabupaten;
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten.
- (6) Surat Perintah Tugas adalah dasar di dalam penerbitan SPD;
- (7) SPD ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
- (8) Kuasa Pengguna Anggaran dapat diusulkan oleh Kepala SKPD sesuai dengan kebutuhan pada SKPD tersebut;
- (9) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam wilayah Kabupaten yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD;
- (10) Format SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya transpor;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Uang representasi;
 - e. Sewa kendaraan dalam Kota.

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Uang makan;
 - b. Uang transpor lokal;
 - c. Uang saku.

- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.

- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota tempat tujuan sebagaimana diatur pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.

- (6) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon II/ yang setara selama melakukan Perjalanan Dinas.

- (7) Sewa Kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.

- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan untuk Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu :
- a. Tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II, Golongan I dan Aparat Nagori.
- (2) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara ditentukan oleh Kepala SKPD sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Biaya transpor pegawai dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan Fasilitas Transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- d. Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Sewa kendaraan dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya dilaksanakan dengan biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang ditanggung oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Panitia Penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada SKPD pelaksana SPD.
- (3) Panitia Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan rapat, seminar atau sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

Pasal 11

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi hari yang ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas/SPD dan tidak disebabkan kesalahan/kelalaian Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam Kota.

- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PPTK untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/Perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPTK membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam Kota pada SKPD berkenaan.
- (4) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan pada SPD, pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PPTK.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana SPD paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun anggaran.

Pasal 13

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme LS dilakukan melalui :
 - a. perikatan dengan penyedia jasa;
 - b. Bendahara Pengeluaran; atau
 - c. Pelaksana SPD.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.

Pasal 14

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari PPK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Tugas;
 - b. Fotokopi SPD;
 - c. Kuitansi tanda terima uang muka;
 - d. Rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 15

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapat berupa *Event Organizer*, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transpor termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya penginapan.

Pasal 16

- (1) Kontrak/perjanjian dengan penyedia jasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau untuk kebutuhan periode tertentu.
- (2) Nilai satuan harga dalam kontrak/perjanjian tidak diperkenankan melebihi tarif tiket resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan jasa transportasi atau tarif penginapan/hotel resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa penginapan/hotel.

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada penyedia jasa didasarkan atas prestasi kerja yang telah diselesaikan sebagaimana diatur dalam kontrak/perjanjian.
- (2) Atas dasar prestasi kerja yang telah diselesaikan, penyedia jasa mengajukan tagihan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 18

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas Jabatan dengan mekanisme LS dilakukan melalui transfer dari Kas Negara ke Rekening Bendahara Pengeluaran, pihak Ketiga atau pelaksana SPD.

- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah melalui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (3) Penyetoran kelebihan pembayaran dilakukan dengan :
 - a. menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk Tahun anggaran berjalan; atau
 - b. menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk tahun anggaran lalu.
- (4) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya melalui mekanisme UP atau LS.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Perintah Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh Badan Usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - e. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - f. Laporan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Pelaksana SPD kepada penerbit Surat Perintah Tugas.

Pasal 20

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS Perjalanan Dinas.

Pasal 21

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan Dinas yang berakibat kerugian negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

Pasal 22

- (1) Khusus perjalanan di luar wilayah kabupaten yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati, bila tidak mengikutsertakan staf/ajudan maka biaya perjalanan dinas tersebut dapat dibayarkan dengan menunjukkan bukti pengeluaran sah/riil tanpa dituangkan dalam bentuk Surat Perjalanan Dinas (SPD).
- (2) Khusus perjalanan di luar wilayah kabupaten yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati dengan atau tidak mengikutsertakan staf/ajudan yang sifatnya seremonial sehingga tidak memungkinkan penandatanganan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dari Tempat Tujuan Perjalanan Dinas, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah/riil.

BAB VII

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SPI)

Pasal 23

- (1) Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran atau KPA menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat memerintahkan pihak lain di luar Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1).
- (3) Penggolongan terhadap pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Kepala SKPD/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan.
- (4) Pegawai Negeri Sipil Golongan I yang memiliki keahlian khusus dapat melakukan Perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Simalungun Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Simalungun ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 3 Pebruari 2014


BUPATI SIMALUNGUN,

Dto

J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 3 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 207 TAHUN 2014

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 7

TANGGAL : 3 Pebruari 2014

TENTANG : PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.

Satuan Kerja Perangkat Daerah :

Lembar Ke :

Kode No :

Nomor :

Surat Perjalanan Dinas

Halaman Depan

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :

Tanggal :

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) : Pada Tanggal : Kepala : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : (.....) NIP.
VII. Catatan Lain-Lain	
X. PERHATIAN : Pejabat Yang Berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Ditetapkan di Pamatang Raya
 pada tanggal 3 Pebruari 2014

BUPATI SIMALUNGUN,
 dto
J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
 Pada tanggal 3 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 29 TAHUN 2014

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 7

TANGGAL : 3 Februari 2014

TENTANG : PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

(dalam rupiah)

No	PROVINSI	TARIF HOTEL				GOLONGAN I/II dan APARAT NAGORI
		PEJABAT NEGARA DAN PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	PEJABAT ESELON III/ GOL IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL III	
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	4.420.000	1.308.000	1.080.000	410.000	340.000
2	SUMATERA UTARA	4.960.000	1.030.000	650.000	470.000	310.000
3	RIAU	3.450.000	1.075.000	720.000	450.000	380.000
4	KEPULAUAN RIAU	3.410.000	930.000	650.000	380.000	280.000
5	JAMBI	4.000.000	1.030.000	589.000	370.000	290.000
6	SUMATERA BARAT	4.240.000	1.030.000	800.000	460.000	336.000
7	SUMATERA SELATAN	4.500.000	1.000.000	591.000	429.000	280.000
8	LAMPUNG	3.960.000	1.152.000	770.000	374.000	356.000
9	BENGKULU	1.300.000	790.000	580.000	570.000	510.000
10	BANGKA BELITUNG	2.400.000	1.030.000	600.000	451.000	300.000
11	BANTEN	3.250.000	1.430.000	920.000	450.000	375.000
12	JAWA BARAT	3.250.000	1.470.000	830.000	460.000	390.000
13	DKI JAKARTA	8.720.000	1.000.000	650.000	610.000	400.000
14	JAWA TENGAH	4.050.000	1.452.000	750.000	450.000	350.000
15	D.I. YOGYAKARTA	4.620.000	1.248.000	670.000	528.000	359.000
16	JAWA TIMUR	4.400.000	1.152.000	768.000	390.000	280.000
17	BALI	4.510.000	1.810.000	1.220.000	904.000	658.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	3.056.000	1.082.000	550.000	540.000	360.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3.000.000	1.000.000	661.000	470.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	2.400.000	1.130.000	740.000	430.000	318.000
21	KALIMANTAN TENGAH	3.000.000	1.350.000	750.000	440.000	408.000
22	KALIMANTAN SELATAN	4.250.000	1.420.000	770.000	500.000	379.000
23	KALIMANTAN TIMUR	4.000.000	1.458.000	750.000	550.000	450.000
24	SULAWESI UTARA	3.200.000	1.415.000	640.000	500.000	290.000
25	GORONTALO	1.320.000	1.010.000	910.000	410.000	240.000
26	SULAWESI BARAT	1.260.000	1.030.000	910.000	400.000	360.000
27	SULAWESI SELATAN	4.820.000	1.000.000	853.000	495.000	371.000
28	SULAWESI TENGAH	2.030.000	1.040.000	524.000	400.000	330.000
29	SULAWESI TENGGARA	1.850.000	1.070.000	716.000	450.000	420.000
30	MALUKU	3.000.000	1.030.000	680.000	412.000	280.000
31	MALUKU UTARA	3.110.000	1.512.000	600.000	420.000	380.000
32	PAPUA	2.850.000	1.260.000	720.000	460.000	380.000
33	IRIAN JAYA BARAT	4.500.000	1.260.000	900.000	400.000	370.000

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 3 Februari 2014

BUPATI SIMALUNGUN,
dto
J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 3 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 207 TAHUN 2014

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR : 7
 TANGGAL : 3 Pebruari 2014
 TENTANG : PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1		Rp.	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang			

....., tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah
 Rp

Telah menerima jumlah uang sebesar
 Rp

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp
 Yang telah dibayar semula : Rp
 Sisa kurang/lebih : Rp

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran


(.....)
 NIP.

Ditetapkan di Pamatang Raya
 pada tanggal 3 Pebruari 2014

BUPATI SIMALUNGUN,
 dto
 J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
 Pada tanggal 3 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 207 TAHUN 2014

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
 NOMOR : 7
 TANGGAL : 3 Pebruari 2014
 TENTANG : PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN MELEWATI BATAS KABUPATEN

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari Yang Dibayarkan
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai Penugasan
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√	√	√	Sesuai Surat/undangan dan Surat Tugas

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN


Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transpor Pegawai	Jumlah Hari Yang Dibayarkan
a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan	√	√	√	Sesuai Penugasan
b. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.	√	√	√	Sesuai Surat/undangan dan Surat Tugas

Ditetapkan di Pamatang Raya
 pada tanggal 3 Pebruari 2014

BUPATI SIMALUNGUN,
 dto
 J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
 Pada tanggal 3 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 207 TAHUN 2014

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 7

TANGGAL : 3 Pebruari 2014

TENTANG : PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN BAGI PEJABAT NEGARA,
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP**

A. LUAR WILAYAH KABUPATEN

NO.	JABATAN/GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN PER HARI
1.	Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD	A	Rp. 530.000
2.	Eselon II :		
	a. Eselon II.a	B.1	Rp. 510.000
	b. Eselon II.b dan Anggota DPRD	B.2	Rp. 500.000
3.	Eselon III / Gol. IV	C.1	Rp. 475.000
4.	Eselon IV / Gol. III	C.2	Rp. 450.000
5.	Golongan II, I dan Aparat Nagori	C.3	Rp. 425.000

B. DALAM WILAYAH KABUPATEN (ANTAR KECAMATAN, TERMASUK PERJALANAN DINAS KE KOTA PEMATANG SIANTAR)

NO.	JABATAN/GOLONGAN	TINGKAT PERJALANAN DINAS	UANG HARIAN
1.	Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD	A	Rp. 350.000
2.	Eselon II :		
	c. Eselon II.a	B.1	Rp. 300.000
	d. Eselon II.b dan Anggota DPRD	B.2	Rp. 275.000
3.	Eselon III / Gol. IV	C.1	Rp. 250.000
4.	Eselon IV / Gol. III	C.2	Rp. 225.000
5.	Golongan II, I dan Aparat Nagori	C.3	Rp. 200.000

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 3 Pebruari 2014

BUPATI SIMALUNGUN,
dto
J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 3 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN


GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 207 TAHUN 2014

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : 7

TANGGAL : 3 Pebruari 2014

TENTANG : PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.

FASILITAS TRANSPOR BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN


NO	PEJABAT NEGARA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORT			
			PESAWA T UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1.	Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD	A	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
2.	Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II, I dan Aparat Nagori	C	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 3 Pebruari 2014

BUPATI SIMALUNGUN,
dto
J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 3 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 207 TAHUN 2014

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR : 7
TANGGAL : 3 Pebruari 2014
TENTANG : PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI
PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SIMALUNGUN.

**SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PER HARI BAGI PEJABAT NEGARA,
PIMPINAN DPRD, PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD**

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	UANG REPRESENTASI
1.	Pejabat Negara	Rp. 250.000
2.	Eselon II	Rp. 130.000

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 3 Pebruari 2014

BUPATI SIMALUNGUN,
dto
J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 3 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 207 TAHUN 2014

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR : F

TANGGAL : 3 Pebruari 2014

TENTANG : PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN.

PERKIRAAN BIAYA SEWA KENDERAAN


NO	PROPINSI	RODA 4	RODA 6/BUS SEDANG	RODA 6/BUS BESAR
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	710.000	1.900.000	3.400.000
2	SUMATERA UTARA	650.000	1.800.000	2.700.000
3	RIAU	730.000	2.000.000	2.900.000
4	KEPULAUAN RIAU	760.000	2.000.000	3.300.000
5	JAMBI	650.000	1.800.000	2.800.000
6	SUMATERA BARAT	640.000	1.700.000	2.700.000
7	SUMATERA SELATAN	640.000	1.800.000	3.400.000
8	LAMPUNG	640.000	1.700.000	2.700.000
9	BENGGULU	650.000	1.800.000	2.800.000
10	BANGKA BELITUNG	710.000	1.900.000	2.900.000
11	BANTEN	640.000	1.700.000	2.700.000
12	JAWA BARAT	650.000	1.900.000	2.800.000
13	DKI JAKARTA	650.000	1.800.000	2.800.000
14	JAWA TENGAH	640.000	1.700.000	2.700.000
15	D.I. YOGYAKARTA	650.000	1.800.000	2.700.000
16	JAWA TIMUR	640.000	1.700.000	1.700.000
17	BALI	730.000	2.100.000	2.800.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	730.000	2.100.000	2.800.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	740.000	2.200.000	3.000.000
20	KALIMANTAN BARAT	720.000	1.900.000	3.100.000
21	KALIMANTAN TENGAH	760.000	2.400.000	3.400.000
22	KALIMANTAN SELATAN	650.000	1.800.000	2.900.000
23	KALIMANTAN TIMUR	750.000	2.000.000	3.300.000
24	SULAWESI UTARA	740.000	1.900.000	3.200.000
25	GORONTALO	680.000	1.800.000	2.800.000
26	SULAWESI BARAT	650.000	1.800.000	2.800.000
27	SULAWESI SELATAN	640.000	2.100.000	2.800.000
28	SULAWESI TENGAH	710.000	1.800.000	2.900.000
29	SULAWESI TENGGARA	710.000	1.900.000	2.900.000
30	MALUKU	820.000	2.500.000	3.500.000
31	MALUKU UTARA	830.000	2.600.000	3.600.000
32	PAPUA	950.000	3.500.000	4.500.000
33	PAPUA BARAT	900.000	3.000.000	3.900.000

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 3 Pebruari, 2014

BUPATI SIMALUNGUN,
dto
J.R. SARAGIH

Diundangkan di Pamatang Raya
Pada tanggal 3 Pebruari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN



GIDION PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN NOMOR 207-TAHUN 2014